

**PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP PILKADA SERENTAK
DI DESA WAY MILI KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2016**

(Skripsi)

Oleh

FITRA ENDI FERNANDA



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015/2016**

ABSTRAK

Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Didesa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016

**Oleh
Fitra Endi Fernanda**

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan persepsi pemilih pemula terhadap proses pelaksanaan pilkada serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung timur Tahun 2016.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur yang menjadi pemilih pemula dan berjumlah 56, teknik sampling yang digunakan adalah keseluruhan sample. Instrumen pokok pengumpulan data menggunakan teknik angket dengan teknik penunjang adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus interval dan persentase

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pemilih pemula terhadap pilkada serentak adalah 58,92% dengan kategori cenderung tidak paham dari 56 responden yang diteliti. Indikator tanggapan adalah 53,57% dengan kategori cenderung netral dari 56 responden yang diteliti. Indikator harapan adalah 80,4% dengan kategori cenderung baik dari 56 responden yang diteliti sehingga persepsi pemilih pemula terhadap pilkada serentak adalah pemilih pemula tidak paham teori, konsep, serta tujuan pilkada serentak sebagai upaya pemerintah memwadhahi aspirasi warga negara tetapi pemilih pemula memiliki harapan agar pilkada serentak dapat berjalan lebih baik. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan proses demi proses dalam pelaksanaan pilkada serentak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat merasa hak-hak mereka dilindungi.

Kata Kunci : pemilihan, pemilih pemula, pilkada serentak.

**PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP PILKADA SERENTAK
DI DESA WAY MILI KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2016**

Oleh

FITRA ENDI FERNANDA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015/2016**

Judul Skripsi : **PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP
PILKADA SERENTAK DI DESA WAY MILI
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016**

Nama Mahasiswa : **Fitra Endi Fernanda**

No. Pokok Mahasiswa : **1213032032**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Holilulloh, M.Si.
NIP 19610711 198703 1 003



Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Holilulloh, M.Si.



Sekretaris : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.




**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fudh, M.Hum.
NIP 19590722 198603 1/003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama : Fitra Endi Fernanda
NPM : 1213032032
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis



Fitra Endi Fernanda
NPM 1213032032

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Way Mili, pada tanggal 07 Maret 1995 dengan nama lengkap Fitra Endi Fernanda. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Ngadiman dengan Ibu Bagiarti.

Pendidikan formal yang diselesaikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Way Mili diselesaikan pada tahun 2006,
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunung Pelindung diselesaikan pada tahun 2009,
3. Sekolah Menengah atas Negeri 1 Batanghari diselesaikan pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis .

Penulis ikut serta sebagai anggota aktif Himpunan Mahasiswa IPS Unila dan Fordika Unila pada tahun 2012.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Jogjakarta-Bandung- Jakarta pada bulan Februari 2013 serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Tugu Sari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung

Barat dan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1
Sumberjaya pada bulan Juli-September 2015.

MOTO

*“Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, anda tetap seorang pegawai,
sekecil apapun usaha yang anda punya, anda adalah Bos nya”
(Bob. Sadino)*

*“Berbuat kesalahan adalah kekurangan manusia, namun belajar dari
kesalahan adalah kelebihan manusia”
(Meishya Puspita Andiyana)*

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT
Atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia-Nya,
Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti
dan kecintaanku kepada :*

*Kedua orang tuaku Ibu dan Ayah yang sangat kucintai dan kusayangi,
terimakasih atas kasih sayang, do'a, dukungan, semangat dan pengorbanan
mendidikku demi keberhasilanku untuk masa depan yang lebih baik.*

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP PILKADA SERENTAK DI DESA WAY MILI KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016”**. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselenggaranya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir tidak terlepas dari segala bantuan baik berupa pemikiran, fasilitas, motivasi dan lain-lain oleh semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Holilulloh, M.Si dan Ibu Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd, serta kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kerja Sama Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unila.
7. Bapak Drs. Holilulloh, M.Si., selaku pembimbing I, sekaligus pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, arahan, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembahas I, terima kasih atas saran dan masukannya;
10. Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan:

12. Kedua orang tuaku tercinta dan adik-adikku (Septa, dan dewi) juga seluruh keluarga besarku serta saudara-saudaraku tercinta,terimakasih atas doa, senyum, bahagia, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tiada terkira benilaiannya dari segi apapun untukku;
13. Seluruh Bapak Ibu Guruku terimakasih atas segala yang telah kalian ajarkan, yang mendewasakanku dalam bertutur, berfikir dan bertindak;
14. Meishya puspita andiyana yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu, mendampingi, dan memberikan motivasi;
15. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu membantu di saat-saat sulitku (Bang Adi, Bayu, Deni, Idris, Anton, Soni, Faizal, Ana, Wiwit);
16. Teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2012 baik ganjil maupun genap serta kakak tingkat dan adik tingkat, dari angkatan 2010 – 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan;
17. keluarga besar SMAN 1 sumberjaya, juga tak terlupa Keluarga KKN dan PPL Pekon tugu sari, terimakasih atas rasa kekeluargaan yang telah menjadi motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku;
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis

Fitra Endi Fernanda
NPM 1213032032

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian	10
a. Kegunaan Teoritis	10
b. Kegunaan Praktis	11
G. Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Subjek Penelitian	12
3. Objek Penelitian.....	12
4. Wilayah Penelitian	12
5. Waktu Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Teori	13
1. Pengertian Persepsi	13
2. Pengertian Politik.....	16
3. Konsep Politik.....	16
4. Budaya politik.....	27
5. Partisipasi Politik	30
6. Pemilihan Umum	32
7. Pemilukada Langsung.....	35
8. Pilkada Serentak	37
9. Pemilih Pemula	42

B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	45
C. Kerangka Pikir.....	46
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Populasi dan Sampel.....	48
C. Variabel Penelitian	50
1. Variabel Bebas	50
2. Variabel Terikat	51
D. Definisi Konseptual dan Operasional.....	51
1. Definisi Konseptual.....	51
2. Definisi Operasional.....	51
E. Rencana Pengukuran Variabel.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Teknik Pokok	52
a. Angket	52
2. Teknik Penunjang.....	53
a. Wawancara	53
b. Observasi.....	53
c. Dokumentasi.....	54
G. Uji Validitas dan Reabilitas.....	54
1. Uji Validitas	54
2. Uji Reabilitas	54
H. Teknik Analisis Data.....	56
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Langkah-langkah Penelitian	58
1. Persiapan Penelitian	58
2. Penelitian Pendahuluan.....	58
3. Pelaksanaan Penelitian.....	59
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Luas Wilayah	61
2. Batas Wilayah	61
3. Jumlah Penduduk.....	62
4. Sarana dan Prasarana	62
C. Pelaksanaan Uji Coba Angket	62
D. Deskripsi Data	67
E. Pembahasan	85
1. Berdasarkan Indikator Pemahaman	85
2. Berdasarkan Indikator Tanggapan	87
3. Berdasarkan Indikator Harapan	88
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	1.1 Jumlah pemilih pemula di Dusun I – V Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur	5
2.	4.1 Distribusi Hasil Uji Coba Angket Dari 10 Orang Responden Di Luar Sampel Untuk Item Kelompok ganjil (x)	63
3.	4.2 Distribusi Hasil Uji Coba Angket Dari 10 Orang Responden Di Luar Sampel Untuk Item Kelompok Genap (Y)	64
4.	4.3 Tabel Kerja Antara Item Kelompok Ganjil (X) dengan Item Kelompok Genap (Y)	65
5.	4.4 Distribusi skor angket dari indikator pemahaman	68
6.	4.5 Distribusi hasil angket dari indikator pemahaman	70
7.	4.6 Distribusi frekuensi dari indikator tanggapan	72
8.	4.7 Distribusi skor angket dari indikator tanggapan	73
9.	4.8 Distribusi skor hasil angket dari indikator tanggapan.....	76
10.	4.9 Distribusi frekuensi dari indikator tanggapan	78
10	4.10 Distribusi Skor Angket Dari Indikator Harapan	80
11	4.11 Distribusi Skor Hasil Angket Dari Indikator Harapan	82
12	4.12 Distribusi Frekuensi Dari Indikator Tanggapan	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Persetujuan Judul Skripsi.....	96
2. Surat Keterangan dari Wakil Dekan 1 FKIP.....	97
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan.....	98
4. Surat Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan.....	99
5. Surat Izin Penelitian	100
6. Surat Telah Melaksanakan Penelitian.....	101
7. Kisi-Kisi Angket.....	102
8. Daftar Distribusi Hasil Skor Angket.....	109

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi perwakilan merupakan suatu sistem pemerintahan demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, artinya setiap warga negara bebas memilih siapa wakil mereka di pemerintahan, karena dengan negara sebesar ini tidak mungkin bila dalam setiap pengambilan keputusan harus melibatkan semua warga negara maka dibuatlah sistem perwakilan, yang membuat warga negara memiliki peran dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Salah satu peran warga negara yang terlihat saat ini adalah hak setiap warga negara untuk bebas memilih siapa saja yang akan menjadi wakilnya di pemerintahan. Tempat untuk menampung aspirasi setiap warga negara itu disebut dengan pemilu atau pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu ini membuktikan bahwa negara indonesia merupakan sebuah negara demokrasi.

Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan suatu negara demokrasi. Pemilu tidak hanya bertujuan untuk memilih wakil rakyat saja, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang baik untuk indonesia yang dijiwai semangat pancasila dan undang-undang 1945, artinya bahwa pemilu yang dilaksanakan

harus langsung, bebas, jujur, rahasia dan adil yang mencerminkan ketaatan terhadap ideologi dan dasar negara indonesia.

Pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh semua warga negara dalam upaya untuk ikut serta dalam pemerintahan secara langsung. Partisipasi politik yaitu keikutsertaan aktif setiap warga masyarakat dalam proses politik. Partisipasi mulai dari kegiatan di kampung, kelurahan, ikut andil dalam partai politik dalam rangka mendapatkan kekuasaan yang puncaknya adalah Pemilu.

Pemilu memiliki andil yang cukup besar dalam dunia demokrasi, karena keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilunya. Pemilu menjadi indikator keberhasilan suatu sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, karena pemilu merupakan suatu proses langsung semua warga negara ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin. Dalam proses pemilu yang terjadi di indonesia masih sering ditemukan kecurangan dimana-mana, mulai dari proses kampanye seperti para calon pemimpin banyak yang hanya mengumbar janji kosong tanpa pernah terealisasi, politik uang pemungutan suara sampai dengan penyelesaian sengketa di makhamah konstitusi yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi rendah. UU No. 1 Tahun 2015 dan yang saat ini telah diubah menjadi Undang-undang republik indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota disahkan oleh DPR, berdasarkan undang-undang tersebut

pada tahun 2015 Indonesia mengadakan pilkada serentak dengan total 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang akan menggelar Pilkada akhir tahun 2015.

Pilkada serentak tahun 2015 merupakan pilkada serentak yang baru pertama kalinya akan dilaksanakan negara Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya pilkada serentak adalah terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran, hal ini disampaikan komisioner komisi pemilihan umum (KPU) Arief Budiman dalam rapat kordinasi persiapan dan pengelolaan anggaran pilkada serentak tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah berusaha keras untuk mensukseskan proses pilkada serentak, karena dalam proses pemilihan sebelumnya sering kali ditemui masalah mulai dari proses kampanye, pengambilan suara, sampai dengan penetapan pemenang dari pilkada yang dilaksanakan. Pilkada serentak menjadi tantangan bagi setiap elemen didalam negara ini, salah satu elemen itu adalah pemilih (warga negara) yang memiliki hak suara untuk menentukan pemenang dan masa depan setiap daerahnya dalam 5 tahun kedepan. Didalam jutaan pemilih di negara ini terdapat orang-orang yang pertama kalinya baru melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, yang disebut dengan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah mereka yang memiliki umur 17 tahun atau baru pertama kali melakukan pemilihan pada umumnya merupakan pelajar SMA.

Pemilih pemula diharapkan dapat ikut serta dalam proses pilkada serentak dan mereka mengerti akan pentingnya partisipasi mereka dalam proses

pengambilan suara untuk menentukan masa depan daerahnya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemilih pemula belum mengerti akan pentingnya partisipasi mereka dalam pilkada serentak. Hal ini dikarenakan para pemilih pemula kurang merespon berita tentang perkembangan politik dan pemerintahan di negara Indonesia. Rendahnya respon tersebut dikarenakan pendidikan politik yang mereka terima kurang dan belum ada lembaga terkait yang melakukan sosialisasi mengenai dunia politik tanpa ada pihak yang menopang atau ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari pemilih pemula yang masih kurang pengetahuannya tentang politik dan pilkada serentak sehingga mereka menjadi sasaran empuk untuk dipengaruhi, selama ini sosialisasi politik selalu ditopang oleh partai politik yang memiliki maksud dan tujuan untuk memperoleh suara yang besar bukan pihak yang memberikan sosialisasi politik secara terbuka dan gamblang sehingga dapat membuka pikiran pemilih pemuda dan meningkatkan kesadaran politik serta partisipasi politik mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Way Mili pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 di kantor Kelurahan Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1.1 Jumlah pemilih pemula di Dusun I – V Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.

No	DESA WAY MILI (DUSUN)	JUMLAH PEMILIH PEMULA	JENIS KEGIATAN PEMILIH PEMULA	
			Pelajar	Tidak bekerja
1	DUSUN I	13	13	-
2	DUSUN II	22	21	1
3	DUSUN III	9	9	-
4	DUSUN IV	10	9	1
5	DUSUN V	2	2	-
JUMLAH KESELURUHAN		56 orang	54 orang	2 orang

Sumber: Data Kelurahan Desa Way Mili Tahun 2015

Tabel 1.1 menjelaskan jumlah pemilih pemula di Desa Way Mili sebanyak 56 orang, yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah pemilih pemula perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih pemula laki-laki, jumlah tersebut cukup besar mengingat setiap tahunnya jumlah pemilih pemula selalu bertambah, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Para pemilih pemula haruslah memahami setiap proses pilkada serentak yang dilakukan Indonesia untuk pertama kalinya, karena mereka merupakan para pemuda harapan bangsa maka semua pihak harus memberikan pendidikan politik yang baik terhadap para pemilih pemula salah satu caranya dengan mensukseskan proses pilkada serentak untuk memberi mereka pelajaran yang baik mengenai proses demokrasi yang dilaksanakan negara ini dan memberi keyakinan pada mereka bahwa negara ini mampu melaksanakan proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan hampir diseluruh wilayah negara karena mereka sudah terlalu banyak mendengar berbagai hal buruk dalam

dunia politik terutama dalam proses pemilihan sebelumnya dengan ditemuinya banyak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi disetiap proses pilkada dari awal sampai akhir.

Hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan para pemilih pemula terhadap proses pemilu dan mengakibatkan mereka kurang antusias dalam setiap pilkada atau pemilu yang dilaksanakan. Dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mengembalikan kepercayaan tersebut agar mereka mau dan mampu untuk ikut serta dalam proses pilkada serentak dan mampu menilai bagaimana proses berjalannya pilkada serentak.

Pemilih pemula lebih sering mendapatkan informasi dari media massa yang masih meragukan kebenarannya karena banyak media massa yang tidak independen, seharusnya pemilih pemula mendapatkan informasi yang lebih akurat dari pihak yang berkompeten yaitu pemerintah, dengan pemerintah turun langsung untuk ikut memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula melalui *workshop* atau seminar dan memberikan informasi yang benar mengenai pilkada serentak dan dunia politik Indonesia sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemilih pemula dalam hal ini yaitu kepercayaan terhadap proses pilkada serentak tahun 2015. Lembaga komisi pemilihan pemilu (KPU) memiliki peran dalam memperkenalkan kegiatan pilkada serentak mulai dari tujuan dilaksanakan pilkada serentak, proses pelaksanaan pilkada serentak sampai dengan pelanggaran yang mungkin terjadi didalamnya sehingga pemilih pemula juga bisa ikut membantu mengantisipasi kemungkinan terjadinya sebuah pelanggaran terhadap

pelaksanaan pilkada serentak, hal ini dapat dilaksanakan dengan membuat *workshop* atau seminar, akan tetapi proses sosialisasi politik ini sangat jarang dilakukan oleh pihak KPU terhadap para pemilih pemula padahal proses sosialisasi pilkada serentak sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sebuah pesta demokrasi untuk rakyat (pilkada). Para pemilih pemula sangat membutuhkan sosialisasi dari pihak yang berkompeten terutama KPU agar tidak ada pencitraan dari pihak tertentu saat melaksanakan sosialisasi untuk mendapatkan suara dalam pilkada tersebut, mengingat potensi dari pemilih pemula yang cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) , ia mengatakan bahwa sikap pemilih pemula yang masih belum merespon dengan baik terhadap proses pemilihan umum berdasarkan data tahun lalu bahwa masih banyak pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pemilih pemula mengenai pilkada yang menyebabkan kesadaran dan partisipasi politik yang kurang dari para pemilih pemula masih kurang terutama terhadap pilkada serentak, padahal pilkada serentak merupakan pilkada yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Indonesia, tapi karena proses sosialisasi yang kurang sehingga menyebabkan partisipasi pemilih pemula kurang. Hal ini terbukti dengan tidak pernah diadakan sosialisasi atau *workshop* mengenai pilkada serentak dari pihak KPPS desa way mili sehingga pengetahuan politik pemilih pemula desa Way Mili rendah.

Pemerintah juga telah menyediakan lembaga formal seperti sekolah untuk menumbuhkan kesadaran politik para pemilih pemula yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang disesuaikan dengan jenjang atau tingkat pendidikannya. Namun dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas terkadang guru hanya memberikan pengertian saja tanpa menggunakan pendekatan tertentu yang dapat menumbuhkan kesadaran politik pemilih pemula.

Selain pendidikan formal disekolah, orang tua juga memiliki peran penting karena orang tua merupakan sosok yang memiliki kedekatan emosional dengan anaknya yang menjadi pemilih pemula. Orang tua seharusnya membantu anak untuk memberikan informasi yang tepat mengenai pilkada serentak dan para calon yang akan mereka pilih, karena mereka masih belum bisa menyaring informasi dengan tepat, disini peran orang tua untuk membimbing anaknya agar dapat mengerti pentingnya pilkada serentak bukan memaksakan kehendak orang tua untuk memilih salah satu calon tertentu tetapi orang tua harus memberikan masukan agar anak dapat menentukan pilihan dari apa yang diyakininya sesuai dengan hati nurani sehingga para pemilih pemula dapat menyalurkan aspirasinya dengan tepat tanpa ada pihak yang memaksa atau mempengaruhi, karena apabila pemilih pemula memiliki pengetahuan politik yang luas dan partisipasi politik yang tinggi mereka mampu untuk menilai proses berjalannya sebuah pesta demokrasi yang dalam hal ini adalah pilkada serentak, mereka juga mampu untuk memberikan saran mengenai proses pilkada serentak agar lebih baik lagi. Sehingga kontribusi dari pemilih pemula dapat terlihat karena mereka merupakan generasi penerus

bangsa termasuk dalam bidang politik, karena itu dibutuhkan pendidikan politik yang tepat untuk para pemilih pemula. Berdasarkan uraian diatas masalah ini sangat penting karena menyangkut generasi pemuda yang akan menjadi penerus bangsa, dalam hal ini adalah bidang politik, karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ,”Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi ada beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kecenderungan kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu rendah
2. Kurangnya sosialisasi pilkada serentak
3. Pengetahuan pemilih pemula terhadap pilkada serentak
4. Peran orang tua dalam sosialisasi politik dilingkungan keluarga
5. Kurangnya pendidikan politik disekolah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi penelitian ini adalah mengkaji persepsi pemilih pemula terhadap pilkada serentak tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi pemilih pemula terhadap proses pelaksanaan

pilkada serentak Didesa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung timur Tahun 2016?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang:

1. Persepsi pemilih pemula tentang pemilihan kepala daerah.
2. Persepsi pemilih pemula tentang pelaksanaan pilkada serentak.
3. Persepsi pemilih pemula tentang pentingnya berpartisipasi politik dalam proses pemilihan kepala daerah.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pendidikan politik dan kenegaraan. Kajian penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya membina pengetahuan para pemilih pemula untuk sadar akan pentingnya berpartisipasi dan ikut serta dalam proses demokrasi dengan melaksanakan proses pilkada serentak.
- b. Memperkaya ilmu pendidikan bagi penulis khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya

2. Kegunaan Praktis

a. Pemilih Pemula

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang pentingnya peran pemilih pemula terhadap pilkada serentak baik partisipasi mereka maupun peran mereka untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi (pilkada serentak)

b. Pendidikan

Sebagai suplemen dan tambahan bahan ajar bagi guru mata pelajaran PKN dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam politik.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam mensosialisasikan dan memberikan pendidikan kepada pemilih pemula tentang sistem politik demokrasi dan proses pelaksanaan demokrasi (pilkada serentak)

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian ilmu politik dan kewarganegaraan berkaitan tentang pentingnya partisipasi dan peran pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada serentak.

2. Subjek Penelitian

Adapun ruang lingkup subjek penelitian ini adalah remaja desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur yang cukup memenuhi syarat menjadi pemilih pemula di pilkada serentak tahun 2016.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Persepsi pemilih pemula terhadap pilkada serentak Didesa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.

4. Wilayah Penelitian

Ruang lingkup tempat atau wilayah kajian penelitian ini adalah Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan Nomor 7264/UN26/3/PL/2015 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Teori

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera indera yang dimilikinya. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. Persepsi dapat dikatakan sebagai suatu pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Hanurawan (2010), Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi:

(1) Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiaporang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

(2) Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

(3) Minat.

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

(4) Kebutuhan yang searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

(5) Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

Pengertian lain mengenai persepsi yaitu disampaikan oleh Bimi Walgito (2010:99) “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indera atau proses sensoris namun proses itu tidak berhenti begitu

saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”. Menurut sarlito, W Sarwono (2009:51) “persepsi adalah pengalaman untuk membeda-bedakan , mengelompokan, memfokuskan dan sebagainya itu selanjutnya di interorestasi”. Menurut sarlito, W Sarwono (2009:90) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah perhatian, set, kebutuhan, sistem nilai, ciri kepribadian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sangat menentukan perilaku seseorang tersebut karena persepsi yang negatif terhadap suatu objek akan mengakibatkan pandangan yang salah ataupun kurang tepat bagi seseorang dan sebaliknya persepsi yang positif terhadap suatu objek dapat mengakibatkan pandangan yang tepat bagi seseorang.

Terbentuknya persepsi seseorang terhadap suatu objek pada lingkungannya didasarkan pada stimulus yang sedang dihadapinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses penerimaan atau pengolahan informasi yang diterima oleh suatu alat indera dan di proses menjadi stimulus yang disampaikan kepada pikiran seseorang sehingga stimulus tersebut menjadi penilaian atau penafsiran yang diperoleh dari penginderaan dan pengalaman yang sudah terjadi. Seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap satu hal yang sama karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda untuk memproses stimulus yang diterima dari sistem indera.

2. Pengertian Politik

Menurut Rod Hague dalam Miriam Budiardjo (2015: 16) “politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.

Menurut Roger F. Soltan dalam Fatahullah Jurdi (2014:15) ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warganya dan negara-negara lain.

Menurut Joyce Mitchell dalam Fatahullah Jurdi (2014:16) politik adalah pengambilan keputusan politik atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat dan ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan.

3. Konsep Politik

a. Negara (State)

Menurut Miriam Budiardjo (2015: 47) negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-

hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Menurut Max Weber dalam Miriam Budiardjo (2015: 49) negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dan penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Negara sangat dibutuhkan untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam suatu masyarakat.

1. Unsur Negara

Unsur-unsur negara adalah :

1. Wilayah
2. Penduduk
3. Pemerintah
4. Kedaulatan

2. Sifat Negara

Sifat-sifat negara adalah :

1. Sifat Memaksa
2. Sifat Memonopoli
3. Sifat Mencakup Semua

3. Tujuan negara

Menurut Roger H. Soltau dalam Miriam Budiardjo (2015: 54) tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin.

Menurut Harold J. Laski Miriam Budiardjo (2015: 47) tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Setiap negara memiliki tujuannya masing-masing sesuai kondisi negara masing-masing, dan tujuan negara Republik Indonesia telah tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang 1945.

b. Kekuasaan (*Power*)

Miriam Budiardjo (2015:17) “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”. Menurut Fatahullah Jurdi (2014:56) kekuasaan adalah relitas abstrak yang kemudian menjadi realitas yang nyata ketika kekuasaan yang abstrak itu ditempati secara struktural oleh masyarakat. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan, Yaitu :

- a. Kekuasaan fisik.
- b. Kedudukan.
- c. Jabatan.
- d. Kepercayaan.

Menurut beeling dalam Fatahullah Jurdi (2014:59) ia membagi kekuasaan menurut sifatnya kedalam tiga bagian yaitu :

1. Sifat kekuasaan yang fundamental
Yang dimaksud dengan sifat kekuasaan yang fundamental adalah bahwa selama manusia masih ada sejak dulu hingga sekarang, maka keputusan itu selalu merupakan dasar bagi manusia untuk melaksanakan kehendaknya terhadap orang lain.
2. Sifat kekuasaan yang abadi
Kekuasaan yang abadi adalah selama manusia masih ada maka kekuasaan manusia tidak akan hilang. Sejak dulu sampai sekarang kekuasaan itu tetap ada.
3. Sifat kekuasaan yang multiform
Kekuasaan itu tidak hanya dikenai dalam bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan lainnya seperti hubungan kekuasaan antara majikan dan buruhnya, hubungan kekuasaan antara guru dan muridnya.

c. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan bersangkut paut dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam itu dibuat. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut seberapa pentingnya alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Menurut Miriam Budiardjo (2015:19) “keputusan adalah hasil dari membuat pilihan diantara beberapa alternatif sedangkan pengambilan keputusan adalah menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai”. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara alternatif yang tersedia.

Pengambilan keputusan dibagi menjadi 4 tahap yaitu :

1. Pemikiran
2. Desain
3. Pemilihan
4. Pelaksanaan

Pembuatan kebijaksanaan negara sebagai keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).

d. Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan adalah sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Kebijakan dalam arti yang luas adalah sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Menurut Miriam Budiardjo (2015:20) kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencaoi tujuan itu. Pada

prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahap yaitu:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran

lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

e. Pembagian (*Distribution*)

Secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) menjadi beberapa bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

1. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan

negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

2. Pembagian kekuasaan secara vertical

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara

beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,

yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

4. Budaya Politik

Terminologi budaya politik memang banyak dan aneka ragam, namun memiliki makna yang hampir sama. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam kutipan oleh Bambang T. Purwanto et.al (2010: 7) "budaya politik mengacu pada orientasi politik sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut". Menurut Robert Dahl dalam Rahman (2007: 267) "kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Dahl adalah "orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalis. Orientasi terhadap aksi bersama apakah mereka bersifat kerja sama atau tidak (ko-operative atau non ko-operative). Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka dipercaya atau tidak". Menurut Rahman (2007: 267) "budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan

kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan memerintah”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan suatu sikap atau orientasi masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku disuatu negara. Sementara itu Almond dan verba dalam Fatahullah Jurdi (2014:184) dengan lebih komperhensif mengacu pada apa yang dirumuskan parsons dan shilstentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen objek politik sebagai berikut.

a. Orientasi Kognitif

Orientasi kognitif berisikan pengetahuan dan kesadaran terhadap objek-objek politik atau berkaitan dengan segala sesuatu yang dipercaya oleh warga negara dengan dunia politik.

b. Orientasi Afektif

Orientasi afektif ini berisikan tentang perasaan dan emosi tentang objek politik (setuju atau tidak setuju, menyukai atau tidak menyukai).

c. Orientasi Evaluatif

Orientasi ini adalah tingkat tertinggi dari pemahaman warga negara terhadap budaya politik. Seseorang yang sudah mencapai orientasi ini sudah mampu membuat keputusan dan berpendapat tentang objek politik,dengan berdasarkan informasi-informasi yang didapat bukan hanya dengan perasaanya saja.

a. Tipe-Tipe Budaya Politik

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda. Dari realitas budaya politik yang berkembang didalam masyarakat, menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri berdasarkan penelitian mereka di lima negara mereka menyimpulkan terdapat tiga tipe budaya politik yang dominan terdapat ditengah individu yaitu:

(1) Budaya politik parokial

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipapolitiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial terdapat dalam sistem poitik yang bersifat lebih afektif dan normatif. Kelompok ini ditemukan deberbagai lapisan masyarakat dalam sebuah negara, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah sehingga menyebabkan masyarakat kurang paham mengenai politik menjalankan pemerintahan sehingga mereka bersikap acuh terhadap apapun mengenai politik walaupun itu menyangkut kehidupan setiap orang dalam sebuah negara.

(2) Budaya politik kaula

Budaya politik kaula adalah masyarakat besangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersikap pasif, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih rendah sehingga mereka enggan dalam ikut berpartisipasi dalam politik. Masyarakat tidak mau ikut campur dalam urusan politik walaupun itu bertujuan baik untuk membangun, mereka bersikap pasif terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

(3) Budaya politik Partisipan

Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat yang memiliki budaya politik parokial mereka sudah mengerti tentang politik dan mereka sadar akan pentingnya politik sehingga mereka mau ikut andil dalam setiap kegiatan politik yang dilakukan pemerintah. Masyarakat juga ikut berperan aktif dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, baik ikut andil secara langsung maupun tidak langsung. (Fatahullah Jurdi, 2014:190)

5. Partisipasi Politik

Menurut Fatahullah Jurdi (2014:217) partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam setiap proses politik. Keikutsertaan warga negara dalam proses politik tidak hanya berarti warga negara

mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan saja. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam segala macam tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang warga negara untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan.

Partisipasi politik dapat menjadi salah satu indikator apakah politik di suatu negara dapat dikatakan baik atau tidak, karena jika partisipasi politik warga negara tinggi maka mereka sudah mengerti dan paham pentingnya untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan memajukan dunia politik dalam negara tersebut.

a. Bentuk Partisipasi Politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson Dalam Tubagus Ali (2012:47), membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif dan eksekutif atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. *Lobby* yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambialan keputusan oleh pemerintah.
4. *Contacting* yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kegiatan fisik manusia atau harta benda termasuk disini adalah huru-hura, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

b. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut A. Rahman H.I (2007:288) tipologi partisipasi politik sebagai bentuk kegiatan dibedakan menjadi:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif publik yang berlainan dengan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap peraturan pemerintah.
3. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari yang telah dicita-citakan.

6. Pemilihan umum

a. Pengertian

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan cara dalam sistem demokrasi suatu negara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nomor 15 tahun 2013 pasal 1 angka 1 Karena itu, diperlukan cara

untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum disebut juga dengan “*political market*” artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi dalam bentuk *face to face* atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna menyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Sebagai konsekuensi dari kontrak sosial yang baru tersebut, maka akan terbentuk pemerintahan baru yang terdiri dari mereka yang terpilih dalam pemilu. Pemerintahan baru inilah yang kemudian akan bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dalam pemilu, karena itulah transparansi dalam proses pemilu menjadi nilai yang prinsipil yang tidak mungkin diabaikan. Dengan demikian hakikat dari pemilu jauh lebih dalam dari pada sekedar memberikan suara. Setiap suara

yang diberikan sangat bermakna bagi terbentuknya pemerintahan baru yang legitimas, suatu pemerintahan yang dipercaya dan didukung oleh rakyatnya.

b. Asas-Asas Pemilihan Umum

Menurut UU No.23 tahun 2003, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden asas pemilihan umum meliputi:

a. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih berhak untuk ikut memilih dan telah dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

c. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

d. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

7. Pemilukada Langsung

Ketika UU No. 22 tahun 1999 dilakukan, upaya untuk menggeser sejarah sentralisasi ke desentralisasi pun belum sepenuhnya terwujud. Nuansa pengaturan relasi pemerintahan pusat dengan daerah pun mencuatkan resentralisasi ketika UU no. 32 tahun 2004 dibahas dan kemudian disahkan. UU no.32 tahun 2004 pasal 56 ayat 1 berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lahirnya UU no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung adalah merupakan proses penentuan pilihan masyarakat terhadap calon yang mereka akan angkat sebagai pemimpin dalam daerah mereka. Proses

yang dimaksudkan dalam hal ini tetap dikemas dalam sebuah mekanisme sebagaimana Pemilihan Umum. Dalam Pilkada Langsung masyarakatlah yang kini memegang kunci. Mereka bisa menentukan dan sekaligus tersebut langsung untuk memilih Walikota, bupati dan gubernur sesuai dengan keinginan. Sudah tentu para calon yang terlibat kasus tertentu akan terganjal untuk dipilih.

Pemilukada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung tidak diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila Pilkada langsung hanya digunakan sebagai perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola Daerah. Sekaligus Kepala Daerah adalah jabatan politis dan tidak mempunyai keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi secara penting.

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Secara umum Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seseorang Wakil Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dimana persyaratan dan tata cara ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD atau dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu dalam melalui jalur perseorangan (non-partisipan). Tahapan dalam pelaksanaan pilukada dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendaftaran pemilih calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Penentuan calon Bupati dan Wakil Bupati
3. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik
4. Pengadaan kampanye
5. Pemungutan dan perhitungan suara
6. Tahap penyelesaian (tahap evaluasi hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah).

Tahapan dalam pelaksanaan pilukada telah diatur secara jelas didalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2005 serta selalu mengalami penyempurnaan dan perubahan untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang aman, tertib dan lancar.

8. Pilkada serentak

Pilkada serentak adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama di beberapa wilayah. Sejak DPR menyetujui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara

serentak dilakukan pada Desember 2015. Pada akhirnya bangsa ini berhasil keluar dari kemelut politik, debat panjang soal langsung tidaknya penyelenggaraan Pilkada serentak. Keputusan DPR menyudahi itu dengan menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dan serentak. Pada 17 Februari 2015, DPR mengesahkan UU No. 1 Tahun 2015 dan yang saat ini telah diubah menjadi Undang-undang republik indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota disahkan.

Bagi mereka yang menekuni demokrasi dan pemilu, ini soal apa yang oleh Brian C. Smith dan Secara *equity*, dan *local responsiveness* yang menjadi pertarungan setiap daerah. Ketiganya menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana pemerintahan di daerah berjalan. Bahwa untuk memperkuat demokrasi di aras lokal, Pilkada serentak merupakan mekanisme untuk melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas didaerahnya, kesetaraan hak warga dalam berpolitik serta bagi penguatan demokrasi nasional.

Serentak memberikan makna tersendiri bagi reformasi “bebas-rahasia”, KPU selalu bekerja keras untuk menciptakan kepemiluan kita. Bayangkan, ada 269 daerah terdiri atas 9 pilkada. Dalam mendorong kondisi itu, transprovinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerahnya. Dan setiap warga, dihari yang sama akan prinsip kami yang saban hari kami terus perjuangkan. memilih kepala daerahnya masing-

masing. Ini membutuhkan fokus dan ketekunan yang sangat besar.

Pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahap:

1. Tahap pertama pada desember 2015
2. Tahap kedua pada february 2016
3. Tahap ketiga pada juni 2018

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, dalam Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan dan Pengelolaan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2015 menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak supaya tercipta efektivitas dan efisiensi anggaran, Rabu (8/4).“Tujuan dilaksanakannya pemilukada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi. Kalau pemilihan gubernur, bupati, walikota itu dilaksanakan bersamaan, itu tentu bisa menghemat anggaran,” tuturnya di hadapan tamu undangan rakor.

Poin penghematan anggaran muncul pada saat KPU membiayai honor petugas TPS. Ia menjelaskan, jika misal pemilihan Gubernur Jawa Barat yang berbarengan dengan pemilihan Bupati atau Walikota, pembiayaan atas petugas TPS hanya perlu dibayarkan satu kali termasuk biaya bimbingan teknis, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lain untuk pembiayaan satu kali pemilihan. “Misal Pemilihan Gubernur Jawa Barat, berbarengan dengan 8 kabupaten/kota, hal-hal yang bisa dihemat adalah, pembiayaan honorarium petugas, jadi petugas di TPS itu sekali kerja dia mengerjakan dua hal, proses rekapitulasi pemilihan gubernur, proses pemungutan dan penghitungan suara bupati, walikota. Honor mereka

hanya satu kali saja,” Terkait dengan tahapan pemilihan yang melampaui tahun anggaran berjalan, Arief mengingatkan pihak terkait yang hadir (Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, Bapenas, LKPP, BPKP, BPK, serta Bawaslu) untuk dapat memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU.

Tahapan-Tahapan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pasal 5

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. Pembentukan ppk, pps, dan kpps;
 - e. Pembentukan panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, ppl, dan pengawas tps;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c) Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d) Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e) Pelaksanaan Kampanye;
- f) Pelaksanaan pemungutan suara;
- g) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h) Penetapan calon terpilih;
- i) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

9. Pemilih Pemula

Undang-undang pilpres 2008 dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Menurut lembaga-lembaga *survey international* seperti *Pew Research Center* dan *Gallup*, pemilih pemula antara berusia 17 hingga 29 tahun, sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Pemilih pemula menjadi salah satu target untuk dipengaruhi karena dianggap belum memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap dan pilihan politik yang belum jelas. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hak memilih warga negara Indonesia dalam hal ini pemilih pemula diatur sebagai berikut:

1. Warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga negara indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar politik.

Pemilih pemula merupakan target yang selalu di incar oleh partai politik karena sikap politik yang dimiliki masih belum jelas. Sikap politik yang dimiliki oleh pemilih pemula dapat diartikan sebagai suatu kesiapan

bertindak, berpersepsi untuk merespon bagaimana pemilih pemula bertindak dalam pemilihan umum. Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Pemilih pemula yang memiliki sikap politik yang masih labil cenderung mengikuti pilihan ayahnya karena pilihan tersebut bersesuaian dengan pilihan keluarganya. Pentingnya sosialisasi dalam pengembangan budaya politik bagi pemilih pemula dapat ditandai dengan 3 hal diantaranya, rasionalisasi politik, diferensiasi struktur, dan perluasan peran masyarakat dalam politik.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih, sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik dan kepentingan partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.

Pada negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataannya di negara-negara berkembang seperti Indonesia masih sangat banyak remaja bahkan orang dewasa yang belum mencapai kematangan psikologis. Sehingga emosinya masih kurang stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya, karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan

penyadaran terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu.

a. Karakteristik Pemilih Pemula

Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat dalam pemilihan sebelumnya yaitu:

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
2. Belum memiliki pengalaman memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang rasional
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial didalam pemilu.
6. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

Pemilih pemula dengan karakteristik yang berbeda dengan pemilih lainnya membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menciptakan dan membentuk pemilih pemula yang memiliki kematangan secara psikologis dalam proses pemilihan untuk menentukan dan mempertanggung jawabkan setiap pilihannya.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Lokal

Penelitian yang dibuat oleh Nyi Ayu Charunnisa, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian "Persepsi Pemilih Pemula Tentang Hak Politik Warga Negara Dalam Mengikuti Pilkada Provinsi Di SMA Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan persepsi calon pemilih pemula tentang hak politik warga negara dalam mengikuti pemilihan kepala daerah. Dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis ada kemiripan yaitu variabel pemilihan kepala daerah sedangkan dalam penelitian ini adalah pilkada serentak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menjelaskan konsep hak politik warga negara dalam mengikuti pilkada sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan mengenai persepsi pemilih pemula terhadap pelaksanaan pilkada serentak.

2. Nasional

Penelitian yang dibuat oleh Indar Melani, Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik-Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul Perilaku Pemilih Pemula Di Kecamatan Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif

kuantitatif yaitu mendeskripsikan Dan kecenderungan perilaku pemilih pemula di kecamatan Duampanua dalam menjatuhkan pilihannya terhadap kandidat pada pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013.


Dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan pada salah satu variabelnya yaitu perilaku pemilih pemula terhadap pemilukada sedangkan dalam penelitian ini adalah persepsi pemilih pemula pada pilkada serentak. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menjelaskan kecenderungan perilaku yang dilakukan pemilih pemula dalam mengikuti pemilukada sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan persepsi pemilih pemula terhadap pelaksanaan pilkada serentak.

C. Kerangka pikir

Persepsi adalah proses penafsiran terhadap berbagai stimulus yang diterima oleh panca indra yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman seseorang. Persepsi terhadap suatu objek akan berbeda-beda pada setiap individu tergantung pada pengetahuan, proses belajar, sosialisasi dan pengalaman yang mereka miliki dalam melihat suatu objek berdasarkan sudut pandang dari masing-masing individu.

Persepsi tentang politik akan mempengaruhi dan mendorong perilaku seorang individu dalam menentukan penilaian tentang pilkada serentak dan partisipasi individu dalam proses pilkada serentak.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 : Kerangka Fikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Siregar (2013: 86), pada penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Menurut Firdaus (2012: 43) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menggunakan angka (*numerical*) dari hasil observasi dengan maksud untuk menjelaskan fenomena dari observasi. Penggunaan angka dalam penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi ke dalam bentuk angka. Seperti data-data jenis kelamin, tingkat pendidikan, persepsi, motivasi dan lain sebagainya.

Digunakan metode deskripsi pada penelitian ini karena dalam penelitian ini mendeskripsikan persepsi calon pemilih pemula terhadap pilkada serentak.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian

keseluruhan populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. (2010: 173). Sedangkan Sugiyono (2009: 117) mengatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”.

Jadi dari kesimpulannya populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Ditinjau dari penelitian ini yang menjadi populasinya adalah remaja yang baru pertama kali memilih di desa way milikecamatan gunung pelindung kabupaten lampung timur.

2. Teknik Sampling

Suharsimi Arikunto (2010: 174), mengatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Pendapat lain dari Sugiyanto (2009: 118) mengatakan “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sugiyono dalam Riduwan (2010: 56) sampel adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.

Menurut Arikunto (2010: 170) ”apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau lebih dari seratus dapat diambil antara 10-15% atau 20 – 25% atau lebih”. Jadi sampel adalah sebagaian atau wakil dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti

melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari seratus maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 56.

Tabel 3.1. Jumlah pemilih pemula di Dusun I – V Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

NO	DESA WAY MILI (DUSUN)	JUMLAH PEMILIH PEMULA	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	DUSUN I	7 ORANG	6 ORANG
2	DUSUN II	9 ORANG	13 ORANG
3	DUSUN III	2 ORANG	7 ORANG
4	DUSUN IV	7 ORANG	3 ORANG
5	DUSUN V	1 ORANG	1 ORANG
JUMLAH		26 ORANG	30 ORANG

Sumber: Data Kelurahan Desa Way Mili Tahun 2015

Dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik total sampling, artinya seluruh yang menjadi populasi dijadikan sample dalam penelitian ini yang berjumlah 56.

C. Variabel Penelitian

variabel penelitian didefinisikan sebagai objek penelitian ataupun yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, Suharsimi Arikunto (2010:97)

1. Variabel Bebas

Persepsi pemilih pemula desa way mili kecamatan gunung pelindung kabupaten lampung timur

2. Variabel Terikat

Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak)

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Persepsi

Persepsi merupakan proses penafsiran terhadap berbagai stimulus yang diterima oleh panca indra yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman seseorang.

b. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu cara memajukan daerah dengan cara memilih langsung kepala daerahnya dengan harapan agar daerahnya menjadi lebih maju.

2. Definisi Operasional

a. Persepsi pemilih pemula

Suatu penilaian dari pemilih pemula terhadap pilkada serentak. Indikator dalam penelitian ini meliputi pemahaman, tanggapan/pendapat, dan harapan.

b. Pemilihan Kepala Daerah

Kegiatan pemilihan kepala daerah yang diharapkan dapat berdampak baik bagi masyarakat.

c. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pilkada serentak adalah suatu kegiatan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak yang diharapkan dengan terciptanya

efektifitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaannya sehingga dapat berdampak baik untuk masyarakat. Indikator dalam penelitian ini adalah sosialisasi Pilkada serentak, asas-asas dalam pemilihan umum (LUBER JURDIL), pelaksanaan Pilkada Serentak.

E. Rencana Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur

1. Persepsi pemilih pemula desa way mili kecamatan gunung pelindung kabupaten lampung timur:
 - a. Pemahaman
 - b. Tanggapan
 - c. Harapan
2. Persepsi Pilkada diukur menggunakan angket berdasarkan skor skala 1-3 yaitu : - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Tidak Setuju

F. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Teknik Pokok

- a. Angket

Teknik angket atau kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud menjangkau data dan informasi langsung dari

responden yang bersangkutan. Dalam penelitian ini menggunakan angket yang bersifat tertutup, sehingga responden menjawab pertanyaan dari tiga alternative jawaban yaitu: setuju, kurang setuju, tidak setuju yang setiap jawaban diberi nilai bervariasi.

- a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai/skor tiga (3).
- b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberikan nilai/skor dua (2).
- c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi nilai/skor satu (1).

Berdasarkan hal di atas maka akan diketahui nilai tertinggi adalah tiga (3) dan nilai terendah adalah satu (1).

2. Teknik Penunjang

- a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. Wawancara dilakukan terhadap kepala tata usaha SMA Negeri 1 Bandar Lampung.

- b. Observasi

Metode observasi ini untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data secara langsung terhadap obyek penelitian dan keadaan tempat penelitian serta keadaan umum tempat penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yaitu suatu pengambilan data yang diperoleh dari informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu tindakan yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2010: 211) bahwa “sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat diukur, apabila dapat diungkapkan data dari variabel yang hendak diteliti dengan tepat”.

Dari pendapat diatas validitas merupakan tingkat kepercayaan dan kekuatan instrumen penelitian yang dilakukan dengan indikator faktor. Untuk uji validitas dilihat dari logika validity dengan cara “judgement” yaitu dengan mengkonsultasikan kepada beberapa orang ahli penelitian dan tenaga pengajar di lingkungan FKIP UNILA. Dalam penelitian ini peneliti melakukannya dengan cara konsultasi kepada dosen pembimbing yang kemudian diambil revisinya.

2. Uji Reliabilitas

Suatu alat ukur dinyatakan baik bila mempunyai tingkat reliabilitas yang baik pula yakni ketetapan suatu alat ukur. Dimana ketetapan ukur ini akan menentukan layak tidaknya suatu alat ukur untuk digunakan sebagai alat

pengumpulan data. Pendapat Suharsimi Arikunto (2010: 221) bahwa reliabilitas adalah: “suatu instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data instrumen tersebut sudah baik”. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Menyebarkan angket dan tes untuk uji cobakan kepada 10 orang di luar responden.
- b. Untuk menguji reliabilitas angket dan tes digunakan teknik belah dua atau ganjil genap.
- c. Mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi Product Moment yaitu :

$$r_x = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara gejala X dan gejala Y

X = Skor gejala X

Y = Skor gejala Y

N = Jumlah sampel

(Suharsimi, 2010: 331)

- d. Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus

Sperman Brown, yaitu:

Keterangan :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1+r_{gg}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien reliabilitas seluruh tes

r_{gg} : Koefisien korelasi item x dan y

(Arikunto, 2006).

- e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai berikut:

0,90 - 1,00 = Reliabilitas tinggi.

0,50 - 0,89 = Reliabilitas sedang.

0,00 - 0,49 = Reliabilitas rendah.

H. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka-angka secara terperinci, selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yaitu :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I : Interval

NT : Nilai Tertinggi

NR : Nilai Terendah

K : Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Besar presentase

F : Jumlah alternative jawaban seluruh item

N: Jumlah perkaiatan antara item dengan responden

Kriteria presentasi sebagai berikut :

76 % - 100% : Baik

56% - 75 % : Cukup

40% - 55 % : Sedang

0 - 30 % : tidakbaik

(Suharsimi Arikunto, 2010: 196)

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, kemudian menganalisis data yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa angket, maka penulis mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan data yang diperoleh tentang persepsi pemilih pemula terhadap pilkada serentak di desa way mili kecamatan gunung pelindung kabupaten lampung timur tahun 2016.

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa persepsi pemilih pemula terhadap indikator pemahaman pilkada serentak adalah 58,92% dengan kategori cenderung tidak paham dari 56 responden yang diteliti. Indikator tanggapan adalah 53,57% dengan kategori cenderung netral dari 56 responden yang diteliti. Indikator harapan adalah 80,4% dengan kategori cenderung baik dari 56 responden yang diteliti, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa persepsi pemilih pemula terhadap pilkada serentak adalah pemilih pemula tidak paham teori, konsep, serta tujuan pilkada serentak sebagai upaya pemerintah untuk mewadahi aspirasi warga negara tetapi pemilih pemula memiliki harapan agar pilkada serentak dapat berjalan lebih baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat

termasuk remaja yang menjadi pemilih pemula padahal pengetahuan yang mereka miliki dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang mereka ambil dalam pilkada serentak, akan tetapi pemilih pemula memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan pilkada serentak agar kedepannya dapat diselenggarakan lebih baik supaya hak-hak yang dimiliki warga negara untuk memilih pemimpinnya dapat terjamin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah harus memberikan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi politik agar pemilih pemula dapat ikutserta dalam setiap proses politik.
2. Kepada sekolah harus memberikan pendidikan politik yang baik dan benar agar pemilih pemula memiliki pengetahuan dan pemahaman serta etika politik yg baik untuk ikut dalam setiap kegiatan politik yang dilaksanakan.
3. Kepada KPU harus lebih memberikan pelayanan yang baik (sosialisasi, penetapan DPT, pelaksanaan pilkada serentak) agar masyarakat dapat merasa terjamin hak-haknya dalam memberikan suara dalam proses pemilihan.
4. Kepada partai politik harus lebih menyeleksi dengan baik calon-calon yang akan diajukan dalam proses pemilihan umum agar dapat bekerja dengan baik demi kepentingan Negara Indonesia dan masyarakat.

5. Kepada Bawaslu agar lebih memberikan pengawasan yang baik terhadap proses pelaksanaan pilkada serentak sampai penetapan hasil pemilu agar semua kecurangan dalam proses pemilu dapat terselesaikan dengan baik, supaya asas-asas dalam pemilihan umum (Luberjurdi) dapat terjamin.
6. Kepada masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan pilkada serentak dan bekerjasama supaya pelaksanaannya lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Diunggah Jumat 07 Nov 2014, pukul 02:52 WIB. *Daftar Daerah yang akan melaksanakan pilkada Serentak*.
<http://news.detik.com/berita/2741477/daftar-daerah-yang-akan-laksanakan-pilkada-serentak-2015> (diakses 17 november 2015)
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta 411 Hal.
- Bahri Djamarah, Syiful. 2015. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hanurawan, Fatah. 2007. *Pengantar Psikologi Sosial*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan UM.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iriawan Maksudi, Beddy. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jurdi Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kartono. Kartini. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Aziz Firdaus, 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa
- Mariana, Dede. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Purwanto, T Bambang, Sunardi. 2010. *Membangun Wawasan Kewarganegaraan 2*. Jakarta: Yudistira
- Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu.

- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta: Bandung. 376 Hal.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Sarlito W. Sarwono. 2009. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Remaja
- Siregar, Ir. Syofian, M.M. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT bumi aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharizai. 2012. *Pemilukada, regulasi, dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tubagus Ali Rachman Puja Kusuma. 2012. *Pengaruh Pemahaman Siswa Tentang Konsep Budaya Politik Dan Pembentukan Civic Skills Terhadap Tingkat Aspirasi Pemilih Pemula Di SMA AL-KAUTSAR Kota B. Lampung*. Sekolah Pascasarjana Universitas Lampung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 2012. Solo: Sendang Ilmu
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang *Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang *Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Ombak